



**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**DIKTI  
SIGAP**  
MELAYANI

## **PEDOMAN PENERAPAN**

# **SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN (SMK3L) DI PERGURUAN TINGGI**



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**2024**



**PEDOMAN PENERAPAN**

**SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN  
SERTA LINGKUNGAN (SMK3L) DI PERGURUAN TINGGI**

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

**TAHUN 2024**



**MERDEKA  
BELAJAR**

**Kampus  
Merdeka**  
INDONESIA JAYA

**DIKTI  
SIGAP**  
MELAYANI



**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI  
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Pengarah:

1. Abdul Haris
2. Tjitjik Sri Tjahjandarie

Penanggung Jawab:

1. Sri Suning Kusumawardani

Tim Penyusun:

1. Sri Gunani Partiw
2. Adithya Sudiarno
3. A.A.S. Manik Mahachandra Jayanti Mertha
4. Rani Aulia Imran
5. Charoline Dewi Virasari

## KATA PENGANTAR

Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 penting untuk diterapkan oleh semua sektor pekerjaan, tidak terkecuali Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan layanan kependidikan. Lingkungan belajar yang aman dan sehat dapat meningkatkan kualitas Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya. K3 juga sangat diperlukan di lingkungan Perguruan Tinggi guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), kebakaran, peledakan, problem *mental health*, serta pencemaran lingkungan.

Dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan terdapat PP yang menyebutkan tentang urgensi penerapan aspek K3 di Lingkungan pendidikan tinggi. Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada PP Nomor 57 Tahun 2021 menjelaskan standar pendidikan tinggi di Indonesia, yang salah satunya mencakup standar sarana dan prasarana pendidikan. Pada pasal 25 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal yang harus tersedia pada satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Salah satu prinsip dalam menentukan standar sarana dan prasarana tersebut adalah menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan. Termasuk penanggulangan dan pencegahan resiko terjadinya segala kecelakaan kerja yang masih sering terjadi di lingkungan Perguruan Tinggi. Dengan pengetahuan dalam hal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan di Lingkungan Pendidikan Tinggi yang baik, dapat mengurangi resiko terjadinya kecelakaan tersebut.

Dengan adanya buku Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (SMK3LL) di Lingkungan Perguruan Tinggi ini, yang mampu digunakan sebagai acuan untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan sehat. Dengan begitu diharapkan akan meningkatkan kualitas layanan kependidikan Perguruan Tinggi beserta civitas akademika di dalamnya.

Jakarta,  
Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan

Sri Suning Kusumawardani



## DAFTAR ISI

PEDOMAN PENERAPAN.....	2
SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA SERTA LINGKUNGAN SERTA LINGKUNGAN (SMK3LL) DI PERGURUAN TINGGI.....	2
KATA PENGANTAR.....	4
BAB I PENDAHULUAN .....	6
A.    LATAR BELAKANG.....	6
B.    TUJUAN.....	7
C.    RUANG LINGKUP .....	7
BAB II PENETAPAN KEBIJAKAN K3.....	9
A.    TINJAUAN AWAL KONDISI K3 .....	10
B.    PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN K3 .....	13
C.    PERTIMBANGAN BERBAGAI MASUKAN DARI SELURUH CIVITAS AKADEMIKA .....	13
BAB III PERENCANAAN K3 .....	14
A.    PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN RENCANA K3 .....	14
B.    SUMBER DAYA YANG TERLIBAT .....	16
C.    KOMPONEN MINIMUM RENCANA K3 .....	16
BAB IV PELAKSANAAN RENCANA K3 .....	18
A.    SUMBER DAYA MANUSIA.....	18
B.    PRASARANA DAN SARANA.....	20
BAB V PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3 .....	22
BAB VI PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3L.....	24
A.    TINJAUAN MANAJEMEN .....	24
B.    INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, DAN TINDAKAN KOREKTIF .....	24
C.    PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA .....	25
LAMPIRAN PEDOMAN SMK3L DI PERGURUAN TINGGI .....	27
LAMPIRAN 1. CONTOH PENETAPAN KEBIJAKAN K3 .....	27
LAMPIRAN 2. CONTOH DOKUMEN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3.....	28
LAMPIRAN 3. CONTOH PENILAIAN RISIKO .....	29
LAMPIRAN 4. KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA K3 YANG DIDASARKAN PADA DAMPAK KORBAN .....	31
LAMPIRAN 5. CONTOH TUJUAN DAN SASARAN K3 DI PERGURUAN TINGGI.....	32
LAMPIRAN 6. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI P2K3 DI PERGURUAN TINGGI.....	32
LAMPIRAN 7. CONTOH INSTRUMEN AUDIT DALAM PENELAAHAN KONDISI K3 DI PERGURUAN TINGGI.....	34
LAMPIRAN 8. CONTOH LAPORAN AUDIT SMK3L .....	50



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan insan manusia melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. K3 penting untuk diterapkan oleh semua sektor pekerjaan, tidak terkecuali perguruan tinggi yang menyelenggarakan layanan pendidikan. Beberapa kejadian berisiko tinggi yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi dapat disimak pada berbagai liputan media massa, diantaranya adalah kejadian kebakaran yang menimpa gedung perkuliahan, gedung fakultas, laboratorium, kantin, ilalang dan fasilitas lainnya di dalam area kampus. Begitu pula kejadian lainnya seperti kecelakaan akibat pohon tumbang, kecelakaan yang melibatkan mobil dan sepeda motor di area kampus, kecelakaan ketika melaksanakan kegiatan praktikum ataupun penelitian di laboratorium, dan lain-lain. Tidak hanya kerugian non materiil seperti korban cedera atau meninggal dunia, namun pihak perguruan tinggi tentu juga mengalami kerugian materiil yang tidak sedikit akibat kejadian tersebut. Nama baik perguruan tinggi juga berpotensi ikut tercemar akibat peristiwa seperti tersebut. Hal ini menunjukkan pentingnya jaminan terhadap keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan perguruan tinggi, guna menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman, sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan kerja, Penyakit Akibat Kerja (PAK), kebakaran, peledakan, permasalahan kesehatan mental, serta pencemaran lingkungan.

Dalam UU Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja tertulis bahwa "tempat kerja" ialah tiap ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap yang sering dimasuki untuk keperluan suatu kerja dan di mana terdapat sumber-sumber bahaya. Pada pasal 2 ayat 2 huruf p disebutkan bahwa salah satu tempat kerja yang wajib menerapkan keselamatan kerja adalah tempat kerja yang menyelenggarakan fungsi pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis. Dengan demikian, mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 1970 tersebut, sangat jelas bahwa setiap perguruan tinggi yang berada dalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia memiliki kewajiban untuk menerapkan syarat-syarat keselamatan kerja.

Dalam lingkup penyelenggaraan pendidikan terdapat peraturan pemerintah (PP) yang menyebutkan tentang urgensi penerapan aspek K3 ini. Standar Nasional Pendidikan (SNP) pada PP Nomor 57 Tahun 2021 menjelaskan standar pendidikan tinggi di Indonesia, yang salah satunya mencakup standar sarana dan prasarana pendidikan. Pada pasal 25 disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana ini merupakan kriteria minimal yang harus tersedia pada satuan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan termasuk pendidikan tinggi. Salah satu prinsip dalam menentukan standar sarana dan prasarana tersebut adalah

menjamin keamanan, kesehatan, dan keselamatan (pasal 25, ayat 4, huruf b).

Dalam produk hukum yang dihasilkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, aspek K3 menjadi salah satu bahasan pokok dalam Permendikbudristek Nomor 53 tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi. Pada pasal 5, ayat 4, huruf c, disebutkan bahwa standar masukan pendidikan meliputi standar sarana dan prasarana. Standar tersebut mengatur tentang kriteria minimal sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan pembelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan (pasal 48, ayat 1). Perguruan Tinggi menjamin dan menyediakan akses terhadap sarana dan prasarana dengan memenuhi ketentuan keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Dengan demikian, aspek keselamatan dan keamanan sebagai salah satu kriteria minimal dalam Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi menjadi hal yang mendesak untuk diterapkan di lingkungan perguruan tinggi.

Secara institusi, perguruan tinggi wajib mengajukan akreditasi Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan/atau Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam menilai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Sejalan dengan berbagai peraturan dan standar pendidikan, tidak mengherankan jika pada berbagai akreditasi perguruan tinggi yang diakui pemerintah Indonesia mensyaratkan agar perguruan tinggi wajib menyediakan sarana dan prasarana pembelajaran yang memenuhi kaidah atau prinsip K3, baik akreditasi melalui lembaga yang berasal dari dalam negeri (BAN PT, LAM Teknik, LAM Infokom, dan sebagainya) maupun luar negeri (ABET, IABEE, ASIIN, dan sebagainya).

## B. TUJUAN


Pedoman ini bertujuan memberikan panduan minimum bagi seluruh perguruan tinggi di Indonesia dalam menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L). Untuk tingkatan selanjutnya, perguruan tinggi sangat dianjurkan untuk mengembangkan SMK3L ini sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing, serta tingkat risiko yang dihadapi.

## C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pedoman ini sejalan dengan PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan SMK3L yang meliputi lima prinsip dasar sebagai berikut:

1. Penetapan Kebijakan K3
2. Perencanaan K3
3. Pelaksanaan Rencana K3
4. Pemantauan dan Evaluasi Kinerja K3
5. Peninjauan dan Peningkatan Kinerja K3

Ruang lingkup diatas menunjukkan konteks *Plan-Do-Check-Action* (PDCA) sebagaimana ditunjukkan Gambar 1.1 berikut ini:



Gambar 1. 1 Ruang Lingkup Konteks PDCA dalam SMK3L

Penerapan SMK3L ini nantinya dapat diterapkan dalam berbagai bidang keselamatan dan kesehatan kerja di kampus secara umum, maupun yang lebih spesifik, beberapa bidang diantaranya adalah:

1. Keselamatan tenaga pendidik tenaga kependidikan
2. Keselamatan kegiatan mahasiswa
3. Keselamatan di laboratorium/ *workshop*/ bengkel/ *teaching industry*/ studio
4. Keselamatan kegiatan operasional pihak ketiga
5. Keselamatan transportasi di kampus
6. Kesehatan fisik dan mental
7. Mitigasi bencana alam di kampus
8. Kampus sehat
9. Kantin sehat
10. Keselamatan dan Kesehatan Kerja pada berbagai fasilitas akademik dan non akademik lainnya.

## **BAB II**

### **PENETAPAN KEBIJAKAN K3**

Penetapan kebijakan K3 merupakan prinsip dasar pertama yang harus dilaksanakan dalam mengembangkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan (SMK3L) di lingkungan perguruan tinggi. Penetapan kebijakan dilaksanakan oleh pimpinan tertinggi (Rektor) yang ada di perguruan tinggi. Penetapan kebijakan K3 merupakan perwujudan dari komitmen pimpinan perguruan tinggi yang memuat visi dan tujuan perguruan tinggi dalam melaksanakan K3, komitmen dan tekad untuk melaksanakan K3, serta memuat berbagai program kerja K3. Kebijakan K3 harus sejalan atau mendukung kebijakan umum perguruan tinggi, sehingga menjadi landasan utama yang diharapkan mampu menggerakkan seluruh civitas akademika untuk berpartisipasi aktif dalam melaksanakan program kerja K3. Kebijakan K3 yang ditetapkan pimpinan perguruan tinggi setidaknya mengandung visi dan tujuan untuk:

1. Meningkatkan efektivitas perlindungan K3 yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi;
2. Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang diakibatkan oleh gangguan kesehatan baik secara fisik maupun secara mental, dengan melibatkan unsur manajemen perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika; serta
3. Menciptakan perguruan tinggi sebagai tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

Pimpinan perguruan tinggi harus menunjukkan komitmen dan tekad yang kuat dalam kebijakan K3 dengan menyediakan berbagai sumber daya yang memadai. Tanpa adanya komitmen pimpinan perguruan tinggi yang juga didukung oleh seluruh civitas akademika, maka penerapan kebijakan K3 tidak akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu dalam penetapan kebijakan K3 harus memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Tertulis, tertanggal, dan ditandatangani/disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi;
2. Secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3;
3. Dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh civitas akademika, kontraktor, pemasok, tamu, dan pihak-pihak lain yang beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi;
4. Didokumentasikan dan dipelihara dengan baik;
5. Ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan dinamika risiko yang terjadi di lingkungan perguruan tinggi.

Penetapan kebijakan K3 ini disepakati pimpinan perguruan tinggi (Rektor) bersama-sama dengan pimpinan unit pendukung di bawah organisasi perguruan tinggi tersebut (Fakultas/ Sekolah, Biro, Direktorat, Unit, dll). Pimpinan unit pendukung ini akan menjadi perpanjangan tangan Rektor dalam menjalankan fungsi kepemimpinan dalam mengimplementasikan prosedur K3 di unit masing-masing. Contoh dokumen penetapan kebijakan K3



tercantum pada Lampiran 1 pedoman ini. Dalam menetapkan kebijakan K3, pimpinan perguruan tinggi setidaknya melakukan beberapa tahapan penting, yaitu melakukan peninjauan awal terhadap kondisi penerapan K3 saat ini, mengevaluasi peningkatan kinerja manajemen K3 secara terus-menerus bagi perguruan tinggi yang sudah menerapkan K3 sebelumnya, serta mempertimbangkan berbagai masukan dari seluruh civitas akademika.

#### A. TINJAUAN AWAL KONDISI K3

Dalam menetapkan kebijakan K3, pimpinan perguruan tinggi perlu melakukan peninjauan awal terhadap kondisi penerapan K3 saat ini dengan melakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian, & pengendalian risiko, serta melakukan studi banding penerapan K3 dari praktik baik yang sudah ada.

##### 1. Identifikasi Potensi Bahaya, Penilaian, dan Pengendalian Risiko

Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang telah diidentifikasi dalam lingkungan perguruan tinggi menjadi dasar untuk menentukan kedalaman kebijakan K3, sebagaimana tercantum pada Lampiran 2 pedoman ini. Identifikasi bahaya adalah upaya sistematis untuk mengetahui potensi bahaya yang ada di lingkungan kerja, dengan mengetahui sifat dan karakteristiknya. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan identifikasi bahaya:

- 1) Mencakup seluruh kegiatan di lingkungan perguruan tinggi, baik kegiatan akademik maupun non-akademik serta kegiatan rutin maupun non rutin;
- 2) Bahaya yang timbul di sekitar tempat kerja dari aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan yang berada dibawah kendali perguruan tinggi, misalnya aktivitas penelitian/ praktikum di laboratorium/ *workshop*/ bengkel/ *teaching industry*/ studio, aktivitas renovasi dan pembangunan/ konstruksi, aktivitas penggunaan permesinan dan peralatan berbahaya, arus lalu lintas di dalam lingkungan perguruan tinggi, dan lain-lain;
- 3) Setiap persyaratan legal yang berlaku dan berkaitan dengan pengendalian risiko yang diperlukan, misalnya pengendalian risiko terhadap instalasi kelistrikan, instalasi pengolahan limbah penelitian/ praktikum, proses pekerjaan konstruksi, dll;
- 4) Rancangan lingkungan kerja di perguruan tinggi, proses, instalasi permesinan dan peralatan, prosedur dan organisasi kerja, termasuk adaptasinya terhadap kemampuan/ kondisi civitas akademika.

Penilaian risiko diperlukan guna menyusun prioritas pada elemen kebijakan K3 di perguruan tinggi. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap risiko, yakni gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. Dalam proses identifikasi risiko, perguruan tinggi dapat merumuskan semua bentuk kerugian yang ditimbulkan oleh setiap potensi bahaya yang sudah




teridentifikasi sebelumnya. Kerugian yang dimaksud dapat berupa kerugian materiil maupun non-materiil, baik yang berpengaruh terhadap setiap insan manusia, yaitu civitas akademika maupun kontraktor, tamu, dan pihak lain yang beraktivitas di lingkungan perguruan tinggi, maupun terhadap aset yang dimiliki perguruan tinggi, seperti bangunan dan peralatan. Penilaian risiko dapat dilakukan dengan metode kuantitatif, semi-kuantitatif, maupun kualitatif, dengan melibatkan beberapa parameter penilaian seperti tingkat frekuensi dan tingkat keparahan atas munculnya setiap risiko yang sudah teridentifikasi sebelumnya. Penilaian risiko umumnya melibatkan *stakeholder* yang bersinggungan dengan risiko tersebut. Contoh penilaian risiko tercantum pada Lampiran 3 pedoman ini.

Proses pengendalian risiko merupakan langkah sistematis guna merumuskan tindakan preventif bagi setiap kemunculan risiko yang telah diprioritaskan sebelumnya. Konsep pengendalian menitikberatkan upaya peniadaan potensi bahaya ataupun pengurangan tingkat risiko. Beberapa bahaya yang banyak ditemui pada lingkungan perguruan tinggi, baik pada ruang perkuliahan, laboratorium, *workshop*, studio, gedung administratif, maupun fasilitas lainnya adalah:

- 1) Bahaya Fisik, merupakan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh suara/ kebisingan, suhu, pencahayaan, mesin, ketinggian, tekanan, ruangan yang terbatas/ sempit, listrik, radiasi, getaran, dan tekanan udara.
- 2) Bahaya Biologi, merupakan bahaya yang timbul akibat adanya sumber-sumber biologi yang berbahaya seperti virus, bakteri, dan jamur.
- 3) Bahaya Kimia, merupakan bahaya yang timbul akibat adanya zat kimia, gas berbahaya, atau debu yang berterbangan.
- 4) Bahaya Fisiologis/Ergonomi, merupakan bahaya yang timbul akibat penerapan kaidah ergonomi yang tidak benar. Bahaya ini dapat mengancam fisik dari para civitas akademika, misalnya penggunaan fasilitas kerja seperti meja, kursi, maupun peralatan praktikum yang tidak ergonomis.
- 5) Bahaya Psikologis, merupakan bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis (mental) seperti stress yang diakibatkan oleh tingginya beban kerja, perubahan jenis pekerjaan, jadwal yang ketat, tingkat tanggung jawab, ketidakcocokan dengan atasan atau civitas akademika lainnya, perundungan (*bullying*), pelecehan atau kekerasan seksual, dan intoleransi.

Klasifikasi potensi bahaya keselamatan dan kesehatan kerja dapat juga didasarkan pada dampak korban (detail klasifikasi pada Lampiran 4 pedoman ini).

Prinsip yang dapat diterapkan dalam upaya pengendalian risiko mengacu pada hierarki pengendalian risiko, yang tertera pada Gambar 2.1 berikut ini.



Gambar 2. 1 Hierarki Pengendalian Risiko

- 1) Eliminasi, yakni upaya menghilangkan sumber potensi bahaya yang berasal dari bahan, proses, operasi, atau peralatan. Misalnya menghilangkan pekerjaan atau pekerjaan monoton yang menyebabkan stress negatif, menerapkan pendekatan ergonomi ketika melakukan perbaikan lingkungan kerja, dll;
  - 2) Substitusi, yakni upaya mengganti bahan, proses, operasi, atau peralatan dari yang berbahaya menjadi tidak berbahaya. Misalnya, mengganti material lantai yang licin, mengganti bahan-bahan tertentu berbasis pelarut minyak dengan pelarut air, dll;
  - 3) Rekayasa teknik, yakni upaya memisahkan sumber bahaya dari civitas akademika dengan memasang sistem pengaman pada alat, mesin, dan/atau area kerja. Misalnya, isolasi peralatan listrik, memasang sistem ventilasi, memasang pelindung mesin di laboratorium, mencegah jatuh dari ketinggian dengan menggunakan rel penjaga, dll;
  - 4) Kontrol secara administratif, yakni upaya pengendalian dari sisi civitas akademika melalui penerapan administratif agar dapat melakukan pekerjaan secara aman. Misalnya, memberikan pelatihan pada civitas akademika untuk penggunaan APAR (Alat Pemadam Api Ringan), inspeksi peralatan di laboratorium, induksi keselamatan pada kegiatan praktikum atau kepada tamu, pemasangan rambu keselamatan jalur lalu lintas dalam perguruan tinggi, pembuatan SOP praktikum, dll;
  - 5) Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), yakni upaya penggunaan peralatan pelindung yang berfungsi untuk mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari sumber bahaya. Misalnya, menggunakan sepatu keselamatan, kacamata pengaman, pelindung telinga, sarung tangan, atau APD yang bersesuaian pada saat melakukan penelitian/ praktikum dalam laboratorium.
2. Studi Banding Penerapan K3 dari Praktik Baik yang Sudah Ada
- Dalam melakukan tinjauan awal, suatu perguruan tinggi hendaknya melakukan studi banding kepada perguruan tinggi lain yang telah menerapkan K3 dengan lebih baik. Studi banding menjadi

sarana untuk membuka wawasan dan pengetahuan secara bersama-sama dalam melakukan perbaikan secara berkesinambungan. Studi banding dapat dilakukan juga kepada instansi/organisasi selain perguruan tinggi untuk dapat mengetahui praktik baik yang dapat diadopsi.

#### B. PENINGKATAN KINERJA MANAJEMEN K3

Kebijakan manajemen K3 ditetapkan dengan mempertimbangkan kinerja K3 sebelumnya, sehingga kebijakan K3 dapat menjadi pedoman untuk peningkatan berkelanjutan. Kinerja K3 secara berkala harus dievaluasi melalui kajian manajemen karena permasalahan K3 akan selalu ada selama perguruan tinggi masih beroperasi, sehingga upaya K3 dapat ditingkatkan secara terus menerus. Kemampuan perguruan tinggi dalam menerapkan K3 dapat dianalisis berdasarkan kebijakan K3 yang telah ditetapkan oleh pimpinan perguruan tinggi.

#### C. PERTIMBANGAN BERBAGAI MASUKAN DARI SELURUH CIVITAS AKADEMIKA

Penetapan kebijakan K3 merupakan perwujudan dari komitmen pimpinan perguruan tinggi yang memuat visi & tujuan, komitmen & tekad untuk melaksanakan K3, serta kerangka & program kerja K3. Penetapan kebijakan K3 perlu mempertimbangkan masukan dari seluruh civitas akademika. Apabila dalam penetapan kebijakan tidak mempertimbangkan masukan dari civitas akademika, maka kebijakan yang ditetapkan belum tentu dapat mengakomodir berbagai kepentingan civitas akademika dan hanya melihat dari kepentingan perguruan tinggi. Dalam berbagai pengalaman yang ada, banyak kebijakan K3 yang telah ditandatangani hanya dianggap dokumen saja dan tidak memiliki arti dalam kegiatan rutin sehari-hari, karena dalam proses penerapannya tidak melibatkan semua pihak. Kondisi yang demikian dapat menyebabkan kebijakan yang telah ditetapkan tidak berjalan secara maksimal. Adanya berbagai masukan dari seluruh civitas akademika akan berdampak positif bagi dukungan dan partisipasi aktif semua pihak.



### **BAB III**

#### **PERENCANAAN K3**

Tahapan kegiatan perencanaan K3 dilaksanakan untuk menghasilkan suatu Rencana K3 di lingkungan perguruan tinggi. Rencana K3 ini kemudian akan menjadi acuan bagi tim K3 (P2K3) dalam menjalankan setiap aktivitas guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja seluruh civitas akademika. Rencana K3 disusun dengan mengacu pada Kebijakan K3 yang telah ditetapkan pimpinan perguruan tinggi pada tahapan sebelumnya. Dengan demikian hal yang menjadi komitmen perguruan tinggi harus tergambar secara eksplisit dalam Kebijakan K3, dimana kegiatan-kegiatan yang mencerminkan komitmen tersebut juga akan tergambar dalam Rencana K3.

#### **A. PERTIMBANGAN DALAM MENYUSUN RENCANA K3**

Dalam menyusun rencana K3, perguruan tinggi harus mempertimbangkan:

1. Hasil penelaahan awal

Penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perguruan tinggi yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan sebelumnya.

2. Identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko

Pada tahap sebelumnya sudah dilakukan identifikasi potensi bahaya, penilaian risiko, dan pengendalian risiko. Hasil dari tahapan tersebut juga harus dipertimbangkan kembali pada saat merumuskan rencana K3. Bagian rencana pengendalian risiko tersebut menjadi masukan utama dalam penyusunan Rencana K3. Dengan demikian, prioritas Rencana K3 pun sejalan dengan hasil identifikasi potensi bahaya dan prioritas pengendalian risiko yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang berlaku di Indonesia

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang berhubungan dengan tata kelola perguruan tinggi harus:

- 1) Ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perguruan tinggi; dan
- 2) Disosialisasikan kepada seluruh civitas akademika.

Peraturan perundang-undangan dan persyaratan K3 yang dimaksud dapat meliputi peraturan K3 secara umum, maupun peraturan terkait pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang relevan dengan K3. Selain itu, dapat pula ditambahkan peraturan lainnya yang berlaku secara internal di lingkungan masing-masing untuk menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana K3.

4. Sumber daya yang dimiliki

Dalam menyusun perencanaan harus mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki. Sumber daya yang dimaksud meliputi:

- 1) Ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten

Untuk memenuhi kompetensi K3 yang diperlukan, para civitas akademika perlu diikuti dalam pelatihan K3 yang bersifat umum maupun khusus (sertifikasi). Sebagai contoh, sertifikasi Ahli K3 Umum (AK3U) dapat dipilih sebagai tahap awal bagi civitas akademika yang ditugaskan menjadi tim K3 (P2K3). Selanjutnya, beberapa orang civitas akademika dengan deskripsi kerja terkait K3, dapat mengikuti sertifikasi K3 yang lain, seperti pelatihan Petugas Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), Ahli K3 Kebakaran, atau Ahli K3 Kelistrikan. Kompetensi K3 secara umum juga perlu diberikan kepada civitas akademika yang bertugas di luar tim K3 (P2K3), melalui kegiatan pelatihan reguler, seminar, webinar tentang K3, dll. Jika kompetensi sumber daya manusia tersebut belum terpenuhi, maka Rencana K3 dapat diarahkan untuk tujuan pemenuhan kompetensi tersebut dengan menyelenggarakan berbagai pelatihan K3.

## 2) Ketersediaan sarana dan prasarana

Infrastruktur, fasilitas dasar, dan fasilitas penunjang menjadi penting dalam keberhasilan K3 di lingkungan perguruan tinggi. Ketersediaan sarana dan prasarana ini bertujuan untuk mengurangi risiko kecelakaan, cedera, dan penyakit akibat kerja di tempat kerja. Berikut adalah beberapa contoh sarana dan prasarana umum yang diperlukan:

### a) Alat Pelindung Diri (APD)

Alat Pelindung Diri (seperti helm, masker, kacamata, sarung tangan, sepatu khusus, dan alat pelindung tubuh lainnya) diberikan kepada civitas akademika untuk melindungi mereka dari bahaya fisik, kimia, atau biologis yang mungkin mereka hadapi selama beraktivitas dalam laboratorium.

### b) Jalur dan rambu petunjuk evakuasi

Jalur evakuasi dan rambu petunjuk yang jelas diatur untuk mengarahkan civitas akademika menuju pintu keluar dan titik kumpul dalam situasi darurat seperti kebakaran atau gempa bumi.

### c) Alat Pemadam Api dan Perangkat Pemadam Kebakaran

Perangkat pemadam kebakaran seperti detektor api, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), selang air, *hydrant*, atau perangkat pemadam lainnya harus mudah diakses di tempat-tempat yang strategis untuk menangani kebakaran dengan cepat dan mengurangi risiko kerusakan dan cedera.

### d) Rambu Keselamatan

Rambu keselamatan yang terpasang di tempat-tempat strategis memberikan peringatan dan instruksi visual tentang berbagai bahaya potensial tertentu dan tindakan pencegahan yang harus diambil oleh civitas akademika, misalnya rambu keselamatan pada laboratorium, area jalan dalam perguruan tinggi, dan lain-lain.

### e) Perlengkapan Medis Pertolongan Pertama

Kotak pertolongan pertama yang dilengkapi dengan peralatan dan obat-obatan medis harus



tersedia di area kerja untuk memberikan pertolongan pertama bagi civitas akademika yang mengalami cedera atau kejadian darurat lainnya.

f) Pengamanan Mesin dan Perangkat Kerja

Pengamanan pada mesin dan perangkat kerja yang berbahaya (seperti peralatan bergerak, mesin potong, atau bahan kimia) harus dipasang untuk mencegah akses civitas akademika ke area berbahaya selama mesin dan perangkat kerja tersebut digunakan.

Jika terjadi kekurangan kelengkapan sarana dan prasarana tersebut di lingkungan perguruan tinggi, maka hal tersebut harus menjadi pertimbangan dalam penyusunan Rencana K3.

3) Ketersediaan dana

Tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan dana menjadi esensial dalam pemenuhan kedua aspek sebelumnya. Maka pihak perguruan tinggi seharusnya dapat mengatur anggaran belanja dengan lebih baik untuk dapat memenuhi kebutuhan dalam rencana K3.

## B. SUMBER DAYA YANG TERLIBAT

Dalam Proses penyusunan rencana K3, perguruan tinggi sebaiknya melibatkan beberapa elemen sebagai berikut:

1. Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3),
2. Ahli K3,
3. Perwakilan civitas akademika, dan
4. Pihak lainnya yang diperlukan.

Sebagai upaya pemenuhan hal ini, maka dapat disusun suatu struktur organisasi yang melibatkan civitas akademika dengan kompetensi yang mendukung. Struktur organisasi sebaiknya bersifat formal, dapat disahkan melalui surat keputusan oleh pimpinan perguruan tinggi. Struktur organisasi dapat berbentuk komite yang memiliki tugas dan tanggung jawab khusus di bidang K3 secara jangka panjang.

## C. KOMPONEN MINIMUM RENCANA K3

Dalam rangka menyusun Rencana K3 dengan baik, maka perguruan tinggi sebaiknya menyusun rencana K3 dengan komponen minimum sebagai berikut:

1. Tujuan dan sasaran

Rencana K3 dapat memuat tujuan dan sasaran penerapan K3, yang dapat diturunkan dari kebijakan K3 perguruan tinggi yang telah disusun pada tahap sebelumnya (contoh tujuan dan saran tercantum pada Lampiran 5 pedoman ini). Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditinjau kembali secara teratur sesuai dengan perkembangan. Tujuan dan sasaran K3 paling sedikit memenuhi kualifikasi berikut:

- 1) Dapat diukur;
- 2) Memiliki satuan atau indikator pengukuran; dan



3) Mempunyai sasaran pencapaian.

Dalam menetapkan tujuan dan sasaran K3, pimpinan perguruan tinggi harus berkonsultasi dengan:

- 1) Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2k3);
- 2) Ahli K3;
- 3) Wakil Civitas Akademika; dan
- 4) Pihak-Pihak lain yang terkait.

2. Skala prioritas

Skala prioritas merupakan urutan pekerjaan berdasarkan tingkat risiko, dimana pekerjaan yang mempunyai tingkat risiko yang tinggi diprioritaskan dalam perencanaan.

3. Upaya pengendalian bahaya

Upaya pengendalian bahaya, dilakukan berdasarkan hasil penilaian risiko, melalui eliminasi, substitusi, pengendalian teknis, pengendalian administratif, dan penggunaan alat pelindung diri.

4. Penetapan sumber daya

Penetapan sumber daya dilaksanakan untuk menjamin tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, sarana dan prasarana serta dana yang memadai agar pelaksanaan K3 dapat berjalan baik.

5. Jangka waktu pelaksanaan

Dalam perencanaan setiap kegiatan harus mencakup jangka waktu pelaksanaan yang menjadi target.

6. Indikator pencapaian

Dalam menetapkan indikator pencapaian harus ditentukan dengan parameter yang dapat diukur sebagai dasar penilaian kinerja K3 yang sekaligus merupakan informasi mengenai keberhasilan pencapaian tujuan penerapan SMK3L.

7. Sistem pertanggungjawaban

Sistem pertanggungjawaban harus ditetapkan dalam pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan fungsi dan tingkat manajemen perguruan tinggi yang bersangkutan untuk menjamin perencanaan tersebut dapat dilaksanakan. Peningkatan K3 akan efektif apabila semua pihak dalam perguruan tinggi didorong untuk berperan serta dalam penerapan dan pengembangan K3, dan memiliki budaya K3 yang mendukung.

Berdasarkan hal tersebut pimpinan perguruan tinggi harus:

- 1) Menentukan, menunjuk, mendokumentasikan, dan mengomunikasikan tanggung jawab & tanggung gugat di bidang K3, wewenang untuk bertindak & menjelaskan hubungan pelaporan kepada semua tingkatan manajemen, civitas akademika, kontraktor, subkontraktor & pengunjung;
- 2) Mempunyai prosedur untuk memantau dan mengomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3; dan
- 3) Memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

## BAB IV

### PELAKSANAAN RENCANA K3

Tanpa sumber daya yang memadai, program K3 tidak akan berjalan dengan baik dan efektif. Pimpinan perguruan tinggi harus memastikan ketersediaan sumber daya untuk menjalankan, memelihara, dan meningkatkan sistem manajemen K3.

#### A. SUMBER DAYA MANUSIA


##### 1. Kompetensi kerja yang dibuktikan dengan sertifikat

Kompetensi merupakan persyaratan penting untuk menjamin agar pekerjaan/aktivitas dalam lingkup pendidikan tinggi dilakukan dengan baik, mengikuti standar kerja yang berlaku serta memenuhi persyaratan keselamatan. Pemahaman tentang K3 harus dibentuk melalui pelatihan dan pembinaan. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan *knowledge*, *skill* dan *attitude* civitas akademika, sehingga pelatihan K3 perlu dirancang sesuai kebutuhan. Pelatihan K3 diklasifikasikan menjadi tiga, yakni:

- 1) Induksi K3 (*safety induction*), yaitu pelatihan yang diberikan sebelum melakukan pekerjaan/kegiatan tertentu atau memasuki tempat kerja. Pelatihan ini ditujukan kepada dosen dan tenaga kependidikan baru/pindahan, mahasiswa baru, praktikan laboratorium saat akan praktikum, atau tamu yang berkunjung ke area kerja.
- 2) Pelatihan umum, yaitu program pelatihan yang bersifat umum yang diberikan kepada semua civitas akademika mulai level terbawah sampai pimpinan perguruan tinggi. Pelatihan ini dapat berupa *awareness* atau pelatihan dasar, seminar, ataupun webinar K3, misalnya dengan topik petunjuk keselamatan keadaan darurat dan pemadaman kebakaran.
- 3) Pelatihan khusus, yaitu sertifikasi K3 yang dikhususkan berkaitan dengan pekerjaan yang bersangkutan. Misalkan untuk laboran atau teknisi laboratorium perlu diberi pelatihan terkait K3 laboratorium dan pelatihan teknis penggunaan alat. Bila pekerjaannya berkaitan dengan manajemen/ tim K3 (P2K3) maka perlu dilakukan sertifikasi Ahli K3 Umum. Pelatihan hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing personil civitas akademika.

Untuk mengetahui pelatihan yang diperlukan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan pengembangan pelatihan dengan proses pada Gambar 4.1. Tahap pertama adalah mengidentifikasi deskripsi pekerjaan yang dimiliki oleh civitas akademika sesuai jabatannya masing-masing. Kemudian perlu diidentifikasi langkah/tahapan aktivitas yang mengandung potensi bahaya/beresiko. Perlu dilakukan pula evaluasi data cedera dan kecelakaan pada pekerjaan tersebut. Dengan adanya evaluasi ini, salah satu kelemahan dalam sistem manajemen K3 yakni kurangnya kompetensi mengenai K3 dapat diidentifikasi. Selain deskripsi pekerjaan dan

data cedera/kecelakaan, masukan juga dapat diidentifikasi dengan survei dan pengamatan di masing-masing tempat kerja. Tahap selanjutnya disusun target pelatihan, sasaran dan tingkat pemahaman yang ingin dicapai. Program pelatihan disusun dan dirancang untuk memenuhi target tersebut. Untuk pelaksanaan dapat dilakukan secara internal maupun mengikuti pelatihan eksternal melalui lembaga pelatihan. Hasil pelatihan harus dievaluasi untuk mengukur efektivitas dan perbaikan kegiatan untuk selanjutnya.



Gambar 4. 1 Langkah Pengembangan Pelatihan K3

2. Kewenangan di bidang K3 yang dibuktikan dengan surat izin

Perencanaan dan pelaksanaan K3 harus didukung di seluruh tingkatan dalam organisasi perguruan tinggi, sehingga merupakan bagian integral dari manajemen perguruan tinggi. Hal ini ditunjukkan dengan mempertimbangkan aspek K3 pada seluruh aktivitas atau program perguruan tinggi, misalnya program peningkatan mutu perguruan tinggi. Perlu ditekankan peran setiap unsur dalam perguruan tinggi mengenai K3 dengan menetapkan tanggung jawab & wewenang setiap unsur dalam aspek K3. Dalam melakukan penetapan ini dapat dilakukan dengan tahap berikut:

- 1) Menetapkan peran manajemen untuk tingkat atas yang ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi. Manajemen perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendukung dan menerapkan K3, sehingga tanggung jawab itu harus jelas pembagian tugasnya masing-masing.
- 2) Menetapkan tanggung jawab dan sumber daya dengan menugaskan tim untuk menyusun dan mengomunikasikan sumber daya, peran, tanggung jawab, tanggung gugat dan wewenang dalam sistem manajemen K3.
- 3) Membuat prosedur yang menetapkan tanggung jawab, wewenang dan sumber daya dalam manajemen K3. Hal ini termasuk melibatkan unsur dalam dan luar organisasi dan anggaran yang memadai.



- 4) Menetapkan, mendokumentasikan, dan mendistribusikan peran, tanggung jawab, dan wewenang bagi setiap personil yang terlibat.
3. Kepedulian, Komunikasi, dan Partisipasi

Dalam menunjukkan komitmennya terhadap K3, pimpinan perguruan tinggi harus mendukung dalam meningkatkan kepedulian, komunikasi, dan partisipasi dengan melibatkan baik pihak internal maupun pihak lain yang terkait di dalam penerapan, pengembangan dan pemeliharaan SMK3L. Hal ini diharapkan agar semua pihak merasa ikut memiliki dan merasakan hasilnya. Kompetensi dan pengalaman perlu didukung oleh kepedulian dengan berperilaku aman dalam bekerja/beraktivitas. Aspek kepedulian harus dibina dan dikembangkan di seluruh tingkat dalam institusi perguruan tinggi, dari mahasiswa, tenaga kependidikan, dosen, sampai pimpinan perguruan tinggi, sehingga terbangun perilaku selamat atau budaya K3.

Kecelakaan dapat terjadi akibat kurang baiknya aspek komunikasi. Komunikasi yang dimaksud dapat berupa komunikasi antara manusia dengan manusia secara langsung, komunikasi menggunakan alat/media komunikasi, ataupun dengan alat-alat kerja pendukungnya. Sebagai contohnya yakni komunikasi antara dosen dan mahasiswa, komunikasi dengan poster atau telepon, dan komunikasi dari alat kontrol atau petunjuk/ indikator suatu mesin/ peralatan praktikum. Seluruh bentuk komunikasi tersebut sangat berperan terhadap keselamatan di tempat kerja.

## B. PRASARANA DAN SARANA

1. Organisasi/unit yang bertanggung jawab di bidang K3

Dalam suatu organisasi perguruan tinggi diperlukan unit yang memiliki tanggung jawab di bidang K3, unit ini berfungsi sebagai Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). P2K3 merupakan wadah kerjasama berbagai pihak dalam lingkup perguruan tinggi untuk mengembangkan kerjasama, saling pengertian, dan partisipasi efektif dalam penerapan keselamatan dan kesehatan kerja. Keanggotaan P2K3 susunannya terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota sebagaimana tercantum pada Lampiran 6 pedoman ini. Keanggotaan P2K3 mempunyai tugas memberikan saran dan pertimbangan baik diminta maupun tidak kepada pimpinan unit mengenai masalah keselamatan dan kesehatan kerja.

2. Anggaran yang memadai

Organisasi perguruan tinggi harus mengalokasikan anggaran dalam mendukung pelaksanaan K3 secara menyeluruh antara lain untuk:

- 1) Keberlangsungan organisasi K3;
- 2) Pelaksanaan kegiatan pelatihan SDM untuk meningkatkan kompetensi dalam K3, dan
- 3) Mengadakan prasarana dan sarana K3 termasuk dalam hal ini peralatan evakuasi, rambu keselamatan, alat pelindung diri, dan lainnya.

3. Prosedur operasi/kerja, informasi, dan pelaporan serta pendokumentasian  
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam prosedur yakni:
  - 1) Prosedur operasi/kerja harus disediakan pada setiap jenis pekerjaan dan dibuat melalui analisa pekerjaan berwawasan K3 oleh civitas akademika yang kompeten.
  - 2) Prosedur informasi K3 harus menjamin pemenuhan kebutuhan untuk mengomunikasikan hasil dari sistem manajemen, hasil temuan audit K3 dan tinjauan ulang manajemen; melakukan identifikasi dan menerima informasi K3 dari luar perguruan tinggi; dan menjamin bahwa informasi K3 yang terkait dikomunikasikan kepada orang-orang di luar perguruan tinggi yang membutuhkan.
  - 3) Prosedur pelaporan informasi yang terkait harus ditetapkan untuk menjamin bahwa pelaporan yang tepat waktu dan memantau pelaksanaan SMK3L sehingga kinerjanya dapat ditingkatkan.
  - 4) Pendokumentasian kegiatan K3 digunakan untuk menyatukan secara sistematis kebijakan, tujuan dan sasaran K3, menguraikan sarana pencapaian tujuan dan sasaran K3, mendokumentasikan peranan, tanggung jawab & prosedur K3, memberikan arahan mengenai dokumen yang terkait dan menguraikan unsur-unsur lain dari sistem manajemen perguruan tinggi, dan menunjuk bahwa unsur-unsur SMK3L yang sesuai untuk perguruan tinggi telah diterapkan.

Sistem dokumentasi yang baik akan memberikan manfaat dalam memudahkan mencari dokumen bila diperlukan. Banyak aspek K3 yang perlu didokumentasikan seperti proses dan prosedur yang dijalankan dalam pengembangan SMK3L. Pendokumentasian ditentukan oleh kompleksitas kegiatan organisasi. Sistem dokumentasi K3 menggunakan hierarki pada Gambar 4.2 berikut:



Gambar 4. 2 Hierarki Sistem Dokumentasi K3

Manual Sistem Manajemen K3 yang merupakan payung dari seluruh manajemen K3. Prosedur yang berkaitan dengan SMK3L contohnya prosedur dokumentasi, keadaan darurat atau pelatihan. Petunjuk kerja bersifat teknis tentang cara melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan. Dokumen keempat yakni formulir atau daftar periksa digunakan dalam memastikan pelaksanaan berjalan dengan efektif sesuai perencanaan.



## **BAB V**

### **PEMANTAUAN DAN EVALUASI KINERJA K3**

Perguruan tinggi wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja K3. Tahapan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 ini dilakukan terhadap penerapan program K3. Berikut beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi kinerja K3:

1. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan melalui pemeriksaan, pengujian, pengukuran, dan audit internal SMK3L oleh sumber daya manusia yang kompeten.
2. Jika tidak memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja dapat menggunakan jasa pihak lain.
3. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilaporkan kepada pimpinan perguruan tinggi.
4. Hasil pemantauan dan evaluasi kinerja K3 digunakan untuk melakukan tindakan perbaikan.
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang berlaku.

Sesuai penjelasan di atas, dua hal utama yang dilakukan dalam tahap ini akan dijelaskan lebih detail dalam bagian berikut:

#### 1. Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran

Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran dilakukan terhadap seluruh sarana dan prasarana K3 serta kegiatan di perguruan tinggi. Pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran ini harus ditetapkan dan dipelihara prosedurnya sesuai dengan tujuan dan sasaran K3 perguruan tinggi. Frekuensi pengujian dan pengukuran disesuaikan dengan objek, serta mengacu pada peraturan dan standar yang berlaku.

Prosedur pemeriksaan, pengujian, dan pengukuran secara umum meliputi:

- 1) Personil civitas akademika yang terlibat harus mempunyai pengalaman dan keahlian yang cukup dalam melaksanakan kegiatan ini;
- 2) Catatan pemeriksaan, pengujian dan pengukuran yang sedang berlangsung harus dipelihara dan tersedia bagi semua civitas akademika yang terkait;
- 3) Peralatan dan metode pengujian yang memadai harus digunakan untuk menjamin telah dipenuhinya standar K3;
- 4) Tindakan perbaikan harus dilakukan segera pada saat ditemukan ketidaksesuaian terhadap persyaratan K3 dari hasil pemeriksaan, pengujian dan pengukuran;
- 5) Penyelidikan yang memadai harus dilaksanakan untuk menemukan penyebab permasalahan dari suatu insiden; dan
- 6) Hasil temuan harus dianalisis dan ditinjau ulang.

#### 2. Audit SMK3L

Audit SMK3L terdiri atas audit internal dan audit eksternal. Beberapa hal yang patut dipertimbangkan dalam pelaksanaan audit Sistem Manajemen K3 adalah:

- 1) Audit internal SMK3L harus dilakukan secara berkala di perguruan tinggi untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3L.
- 2) Audit internal SMK3L dilaksanakan secara sistematis oleh personil civitas akademika yang memiliki kompetensi K3 dengan menggunakan metodologi yang telah ditetapkan.
- 3) Pelaksanaan audit internal dapat menggunakan kriteria audit eksternal sebagaimana tercantum pada Lampiran 7 pedoman ini, dan pelaporannya dapat menggunakan format laporan yang tercantum pada Lampiran 8 pedoman ini.
- 4) Frekuensi audit internal harus ditentukan berdasarkan tinjauan ulang hasil audit sebelumnya dan bukti sumber bahaya yang didapatkan di tempat kerja. Hasil audit harus digunakan oleh pimpinan perguruan tinggi dalam proses tinjauan ulang manajemen.
- 5) Hasil temuan dari pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3L harus didokumentasikan dan digunakan untuk tindakan perbaikan dan pencegahan. Pemantauan dan evaluasi kinerja serta audit SMK3L dijamin pelaksanaannya secara sistematis dan efektif oleh pihak manajemen perguruan tinggi.



## BAB VI

### PENINJAUAN DAN PENINGKATAN KINERJA SMK3LL

Perguruan tinggi sepatutnya mempertimbangkan hasil dari analisis dan evaluasi kinerja K3, evaluasi kepatuhan, hasil audit SMK3L, dan tinjauan manajemen saat mengambil tindakan untuk perbaikan. Untuk menjamin kesesuaian dan keefektifan yang berkesinambungan guna pencapaian tujuan SMK3L, perguruan tinggi harus:

1. Melakukan tinjauan ulang terhadap penerapan SMK3L secara berkala; dan
2. Tinjauan ulang SMK3L harus dapat mengatasi implikasi K3 terhadap seluruh kegiatan perguruan tinggi.

#### A. TINJAUAN MANAJEMEN

Perguruan tinggi harus mengevaluasi secara berkelanjutan SMK3L dan kinerjanya untuk mengidentifikasi bagaimana hal tersebut dapat diperbaiki. Pimpinan perguruan tinggi harus dilibatkan langsung dalam evaluasi melalui proses tinjauan manajemen. Rapat tinjauan manajemen dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi untuk meninjau secara periodik untuk memastikan kesinambungan, umumnya dilakukan setahun sekali. Tinjauan ulang penerapan SMK3L, paling sedikit meliputi:

1. Evaluasi terhadap kebijakan K3;  
Tindakan yang dilakukan apakah efektif dan tepat waktu.
2. Tujuan, sasaran, dan kinerja K3;  
Data *monitoring* pencapaian untuk melihat keberhasilan maupun kegagalan yang ada, agar menentukan langkah yang akan diambil.
3. Hasil temuan audit SMK3L; dan  
Temuan audit sebagai peluang untuk perbaikan.
4. Evaluasi efektivitas penerapan SMK3L, dan kebutuhan untuk pengembangan SMK3L.

#### B. INSIDEN, KETIDAKSESUAIAN, DAN TINDAKAN KOREKTIF

Untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas penerapan SMK3L, pimpinan perguruan tinggi wajib melakukan peninjauan terhadap setiap insiden yang terjadi. Insiden yang dimaksud meliputi kecelakaan kerja, baik yang bersifat hampir celaka (*near miss*) hingga *fatality*, dalam aspek keselamatan maupun kesehatan kerja. Kesehatan kerja yang dimaksud meliputi aspek jasmani maupun rohani (mental).

Investigasi insiden adalah suatu cara yang penting untuk mencegah terulangnya insiden dan mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Hal ini juga dapat digunakan untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian K3 secara keseluruhan di lingkungan perguruan tinggi. Setiap insiden harus dicatat serta dilakukan tindakan korektif dan preventifnya agar menghasilkan perbaikan yang optimal dari kejadian yang sudah ada.



Identifikasi ketidaksesuaian harus dibuat sebagai bagian dari tanggung jawab civitas akademika perguruan tinggi. Civitas akademika yang paling dekat dengan pekerjaan berisiko didorong untuk melaporkan masalah aktual atau potensial insiden. Tindakan korektif adalah tindakan yang diambil untuk menghilangkan penyebab ketidaksesuaian atau insiden yang teridentifikasi untuk mencegah kejadian yang sama. Masukan terhadap tindakan korektif dan tindakan pencegahan dapat ditentukan dari hasil-hasil berikut:

1. Pengujian secara berkala terhadap prosedur keadaan darurat,
2. Investigasi insiden,
3. Audit internal dan/ atau eksternal,
4. Evaluasi kepatuhan secara berkala,
5. Pemantauan kinerja,
6. Kegiatan pemeliharaan,
7. Skema saran dan masukan dari para civitas akademika dan umpan balik dari opini civitas akademika atau survei kepuasan, dan
8. Penilaian paparan.

#### C. PERBAIKAN DAN PENINGKATAN KINERJA

Peninjauan penerapan SMK3L dilakukan terhadap kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi. Perguruan tinggi yang menerapkan SMK3L perlu melakukan pemantauan yang proaktif dan disamping pemantauan reaktif, yang dapat juga digunakan dalam menentukan sejauh mana sasaran K3 telah tercapai. Pemantauan proaktif digunakan dalam melakukan pemeriksaan kesesuaian terhadap aktivitas K3 perguruan tinggi. Bukti-bukti dari pemantauan proaktif digunakan untuk meninjau dan melakukan perbaikan penerapan pengendalian. Contoh hasil data pemantauan proaktif (*leading indicator*) antara lain:

1. Persepsi civitas akademika pada komitmen K3,
2. Jumlah pelatihan K3,
3. Keefektifan pelatihan K3,
4. Pencapaian sasaran K3,
5. Efektivitas komunikasi K3,
6. Kesesuaian pengendalian risiko,
7. Jumlah dan keefektifan inspeksi K3,
8. Perilaku dan pemahaman civitas akademika terhadap risiko dan pengendaliannya,
9. Frekuensi dan keefektifan *briefing* K3,
10. Laporan kinerja K3,
11. Waktu untuk menerapkan tindak lanjut keluhan atau saran,



12. Laporan pemeriksaan kesehatan berkala,
13. Penggunaan APD pada berbagai kegiatan berbahaya, seperti praktikum, pekerjaan konstruksi, dan lain-lain,
14. Tingkat keselamatan dan kesehatan di tempat kerja,
15. Tingkat kesesuaian dengan peraturan dan undang-undang,
16. Frekuensi audit, dan
17. Waktu untuk melaksanakan rekomendasi audit.

Pemantauan reaktif digunakan untuk melakukan investigasi, analisis dan rekaman atas ketidaksesuaian SMK3L. Hal ini dapat memberikan perkiraan peluang dan konsekuensi bahaya yang terjadi dan menentukan jenis pengendalian yang sesuai. Contoh hasil data pemantauan reaktif (*lagging indicator*) antara lain:

1. Tindakan yang tidak aman,
2. Kejadian yang tidak aman,
3. Kondisi nyaris celaka,
4. Kerusakan akibat kecelakaan,
5. Kehilangan waktu akibat kecelakaan,
6. Laporan kecelakaan mayor,
7. Laporan bahaya yang terjadi,
8. Kritik pemerintah,
9. Data absensi civitas akademika karena penyakit akibat kerja,
10. Keluhan yang disampaikan anggota masyarakat, dan
11. Laporan kecelakaan yang mengakibatkan terhentinya pekerjaan.

Hasil peninjauan digunakan untuk melakukan perbaikan dan peningkatan kinerja. Perbaikan dan peningkatan kinerja dapat dilaksanakan juga karena:

1. Terjadi perubahan peraturan perundang-undangan;
2. Adanya perubahan isu eksternal dan internal yang relevan terhadap SMK3L tuntutan dari pihak *stakeholder*;
3. Adanya perubahan kegiatan perguruan tinggi;
4. Terjadi perubahan struktur organisasi perguruan tinggi;
5. Adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
6. Adanya pelaporan; atau
7. Adanya masukan dari civitas akademika.



## LAMPIRAN PEDOMAN SMK3L DI PERGURUAN TINGGI

### LAMPIRAN 1. CONTOH PENETAPAN KEBIJAKAN K3

Logo	Nama Perguruan Tinggi	
<b>Kebijakan Keselamatan dan Kesehatan Kerja</b>		
<b>Kami berkomitmen untuk:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menjamin Keselamatan dan Kesehatan seluruh civitas akademika dan orang lain (kontraktor, pemasok, dan tamu) di perguruan tinggi.</li><li>2. Memenuhi semua peraturan perundang-undangan pemerintah yang berlaku dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di perguruan tinggi.</li><li>3. Melakukan perbaikan berkelanjutan terhadap Sistem Manajemen dan Kinerja K3 guna meningkatkan budaya K3 yang baik di perguruan tinggi.</li></ol>		
<b>Untuk mencapainya, kami akan:</b>		
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Membangun dan memelihara Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan berkelanjutan serta sumber daya yang relevan.</li><li>2. Membangun perguruan tinggi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya terkait K3.</li><li>3. Memberikan pendidikan ataupun pelatihan terkait Keselamatan dan Kesehatan Kerja kepada seluruh civitas akademika untuk meningkatkan kinerja K3 Perguruan Tinggi.</li><li>4. Menyediakan sarana dan prasarana untuk mendukung terlaksananya program K3.</li></ol>		
Kota, Tanggal Bulan Tahun		
ttd		
<u>Nama Terang</u>		
<b>Pimpinan Perguruan Tinggi/ Rektor</b>		

**LAMPIRAN 2. CONTOH DOKUMEN IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3**

Logo dan Nama Perguruan Tinggi/Instansi		IDENTIFIKASI BAHAYA, PENILAIAN DAN PENGENDALIAN RISIKO K3						No. Dokumen		:		
								Tanggal Terbit		:		
								No./Tanggal Revisi		:		
								Halaman		:		
Area/ Aktivitas	Potensi Bahaya	Risiko	Penilaian Risiko					Penyebab Utama	Pengendalian Risiko	Jadwal	Wewenang/ PIC	Status
			Keparahan (Severity)	Paparan (Exposure)	Kemungkinan Terjadi (Probability)	Tingkat Risiko (Risk Rating)	Kategori Risiko (Risk Category)					

### LAMPIRAN 3. CONTOH PENILAIAN RISIKO

Penilaian risiko dapat dilakukan dengan tiga metode analisis risiko, yakni metode kualitatif, metode kuantitatif, dan metode semi kuantitatif. Contoh di bawah ini merupakan contoh penilaian risiko dengan metode semi kuantitatif. Metode semi kuantitatif adalah metode analisis risiko yang menggunakan skala angka dalam perhitungannya. Data bersifat kualitatif namun diubah menjadi kuantitatif berdasarkan pembobotan. Formula penilaian risiko sebagai berikut:

$$\text{Risiko} = \text{Keparahan} \times \text{Paparannya} \times \text{Kemungkinan}$$

Penilaian risiko dapat didasarkan pada tiga faktor, yaitu:

- Keparahan (*severity*), yaitu tingkat keparahan cedera atau penyakit yang ditimbulkan oleh potensi bahaya,
- Paparannya (*exposure*), yaitu intensitas paparan potensi bahaya, dan
- Kemungkinan (*probability*), yaitu probabilitas cedera atau penyakit tersebut muncul.

#### Penilaian Tingkat Keparahan (*Severity*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Significant</i>	Kematian atau cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan permanen, atau kerugian keuangan diatas Rp100.000.000,-.	40
<i>Very high</i>	Cedera serius yang memerlukan rawat inap, kecacatan sementara, atau kerugian keuangan hingga Rp100.000.000,-.	15
<i>High</i>	Cedera yang menyebabkan absen lebih dari 3 hari, tetapi tidak memerlukan rawat inap. Kecelakaan kemungkinan besar kehilangan waktu atau cedera serius, atau kerugian keuangan hingga Rp50.000.000,-.	7
<i>Medium</i>	Cedera yang menyebabkan absen maksimal 3 hari. Pekerjaan normal mungkin tidak dapat segera dilakukan setelah pemulihan/perawatan, atau kerugian keuangan hingga Rp10.000.000,-.	3
<i>Low</i>	Goresan, memar, dan luka kecil. Cedera memungkinkan pekerjaan normal setelah perawatan pertolongan pertama. Biasanya, tidak ada kehilangan waktu, atau kerugian keuangan hingga Rp1.000.000,-.	1

#### Penilaian Tingkat Paparan (*Exposure*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Continuous</i>	Terjadi secara terus menerus	10
<i>Frequent</i>	Terjadi sehari sekali	6
<i>Sporadic</i>	Terjadi seminggu sekali	3
<i>Occasional</i>	Terjadi sebulan sekali	2
<i>Minimum</i>	Terjadi setahun beberapa kali	1
<i>Isolated</i>	Terjadi setahun sekali	0,5

#### Penilaian Tingkat Kemungkinan Terjadi (*Probability*) dalam Penilaian Risiko

Kategori	Deskripsi	Nilai
<i>Very likely</i>	Peristiwa yang berulang, sering terjadi dengan keadaan yang serupa, minimal satu kali dalam setahun.	10

<i>Likely</i>	Jarang terjadi, dapat terjadi sesekali (kurang dari sekali dalam setahun). Peristiwa tersebut telah diamati dalam keadaan serupa.	6
<i>Unlikely but possible</i>	Beberapa faktor mungkin perlu ada sebelum terjadi kecelakaan atau insiden. Peristiwa yang tidak mungkin terjadi dalam keadaan normal. Ini mungkin terjadi kurang dari sekali dalam 10 tahun.	3
<i>Possible to think of</i>	Peristiwa tersebut belum pernah diamati di mana pun. Hanya secara teoritis mungkin terjadi.	1

### Level Risiko Semi-Kuantitatif

Tingkat Risiko	Kategori	Deskripsi
>350	<i>Very High</i>	Penghentian aktivitas, risiko dikurangi hingga mencapai batas yang dapat diterima
180-350	<i>Priority 1</i>	Perlu dilakukan penanganan secepatnya
70-180	<i>Substantial</i>	Harus dilakukan perbaikan secara teknis
20-70	<i>Priority 3</i>	Perlu diawasi dan diperhatikan secara berkesinambungan
<20	<i>Acceptable</i>	Intensitas kegiatan yang menimbulkan risiko dikurangi seminimal mungkin

#### LAMPIRAN 4. KLASIFIKASI POTENSI BAHAYA K3 YANG DIDASARKAN PADA DAMPAK KORBAN

Kategori A	Kategori B	Kategori C	Kategori D
Potensi bahaya yang menimbulkan risiko dampak jangka panjang pada kesehatan	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko langsung pada keselamatan	Risiko terhadap kesejahteraan atau kesehatan sehari-hari	Potensi bahaya yang menimbulkan risiko pribadi dan psikologis
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Bahaya faktor kimia (debu, uap logam, uap)</li> <li>○ Bahaya faktor biologi (penyakit dan gangguan oleh virus, bakteri, binatang dsb.)</li> <li>○ Bahaya faktor fisik (bising, penerangan, getaran, iklim kerja, jatuh), juga cara bekerja dan bahaya faktor ergonomis (posisi bangku kerja, pekerjaan berulang-ulang, jam kerja yang lama)</li> <li>○ Potensi bahaya lingkungan yang disebabkan oleh polusi setempat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Kebakaran Listrik</li> <li>○ Potensi bahaya Mekanikal (tidak adanya pelindung mesin)</li> <li>○ House keeping (perawatan buruk pada peralatan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Air Minum</li> <li>○ Toilet dan fasilitas mencuci</li> <li>○ Ruang makan atau Kantin</li> <li>○ Transportasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pelecehan, termasuk intimidasi dan pelecehan seksual</li> <li>○ Terinfeksi HIV/AIDS/ virus lainnya</li> <li>○ Kekerasan fisik maupun mental</li> <li>○ Stres</li> <li>○ Narkoba</li> </ul>

Sumber : International Labour Organization, 2013


**LAMPIRAN 5. CONTOH TUJUAN DAN SASARAN K3 DI PERGURUAN TINGGI**

<div style="border: 1px solid black; width: 40px; height: 40px; margin: 0 auto; display: flex; align-items: center; justify-content: center;"> <span style="font-size: 12px;">Logo</span> </div>	Nama Perguruan Tinggi <span style="float: right;"></span>		
<b>Sasaran dan Program K3</b>			
Sasaran	Program	Jadwal	Wewenang
Tidak ada kecelakaan kerja yang menghilangkan waktu kerja civitas akademika melebihi 2x24 jam	Membekali civitas akademika dengan sertifikasi Ahli K3 Umum untuk merencanakan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan dan Penerapannya serta melakukan identifikasi bahaya dan rencana pengendalian terhadapnya	Februari 2024	PIC
	Membentuk Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) sesuai perundang-undangan yang berlaku untuk mendukung berjalannya penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan	Maret 2024	PIC
	Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan sesuai identifikasi bahaya dan perencanaan penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan	Juni 2024	PIC
Meningkatkan derajat kesehatan kerja civitas akademika	Ikut serta dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan Pemerintah	Maret 2024	PIC
	Melaksanakan kerjasama dengan rumah sakit terdekat sebagai rujukan penanganan kecelakaan kerja ataupun keadaan darurat di perguruan tinggi	Maret 2024	PIC
	Menyediakan kantin sehat bagi civitas akademika dan bekerja sama dengan jasa penyedia makanan sehat dengan harga yang terjangkau oleh civitas akademika	Mei 2024	PIC
Meningkatkan pengetahuan civitas akademika mengenai Keselamatan dan Kesehatan Kerja di perguruan tinggi	Melaksanakan pendidikan dan pelatihan Keselamatan dan Kesehatan Kerja sesuai dengan kebutuhan, keahlian, dan kompetensi civitas akademika secara rutin baik dilaksanakan sendiri maupun pihak luar.	Juni 2024	PIC
	Menjalin kerjasama dengan dinas-dinas terkait yang memiliki kewenangan khusus untuk memberikan pelatihan/pendidikan K3 di perguruan tinggi.	Mei 2024	PIC
Meningkatkan dan memelihara kinerja K3 perguruan tinggi	Melaksanakan audit internal Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan minimal setiap enam bulan sekali ataupun jika ada kondisi yang memerlukan tindakan audit Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan baik secara internal maupun eksternal	Januari 2024	PIC
Kota, Tanggal Bulan Tahun  ttd  <u>Nama Terang</u> <b>Pimpinan Perguruan Tinggi/ Rektor</b>			

**LAMPIRAN 6. CONTOH STRUKTUR ORGANISASI P2K3 DI PERGURUAN TINGGI**



STRUKTUR ORGANISASI  
PANITIA PEMBINA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (P2K3)  
(NAMA PERGURUAN TINGGI)  
PERIODE ...



Ditetapkan di : ...

Pada tanggal : ...

REKTOR,

ttd

(Nama Terang)

## LAMPIRAN 7. CONTOH INSTRUMEN AUDIT DALAM PENELAAHAN KONDISI K3 DI PERGURUAN TINGGI

Pedoman penilaian penerapan SMK3L meliputi:

- A. KRITERIA AUDIT SMK3L;
- B. PENETAPAN KRITERIA AUDIT TIAP TINGKAT PENCAPAIAN PENERAPAN SMK3L

Pelaksanaan penilaian dilakukan berdasarkan tingkatan penerapan SMK3L di perguruan tinggi, yang terdiri dari tiga tingkatan yaitu:

- 1. Penilaian Tingkat awal

Penilaian penerapan SMK3L terhadap 64 kriteria, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (C) tabel di bawah ini.

- 2. Penilaian Tingkat Transisi

Penilaian penerapan SMK3L terhadap 122 kriteria, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (D) tabel di bawah ini.

- 3. Penilaian Tingkat Lanjutan

Penilaian penerapan SMK3L terhadap 166, yakni kriteria yang ditandai pada kolom (E) tabel di bawah ini.

Perguruan tinggi dapat menggunakan contoh instrumen berikut dalam melakukan audit SMK3L atau menggunakan instrumen audit SMK3L berdasarkan PP 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Lingkungan.

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
1	Pembangunan Dan Pemeliharaan Komitmen					
1.1	Kebijakan K3					
1.1.1	Terdapat kebijakan K3 yang tertulis, bertanggal, ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi atau pengurus, secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3 serta komitmen terhadap peningkatan K3.	✓	✓	✓		
1.1.2	Kebijakan disusun oleh pimpinan perguruan tinggi dan/atau pengurus setelah melalui proses konsultasi dengan wakil civitas akademika.		✓	✓		



No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
1.1.3	Perguruan tinggi mengomunikasikan kebijakan K3 kepada seluruh civitas akademika, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok dengan tata cara yang tepat.	✓	✓	✓		
1.1.4	Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus. Kebijakan khusus dibuat untuk masalah K3 yang bersifat khusus.			✓		
1.1.5	Kebijakan K3 dan kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perguruan tinggi dan dalam peraturan perundang-undangan.			✓		
1.2	Tanggung Jawab dan Wewenang Untuk Bertindak					
1.2.1	Tanggung jawab dan wewenang untuk mengambil tindakan dan melaporkan kepada semua pihak yang terkait dalam perguruan tinggi di bidang K3 telah ditetapkan, diinformasikan dan didokumentasikan.		✓	✓		
1.2.2	Penunjukan penanggung jawab K3 harus sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.2.3	Pimpinan unit kerja dalam suatu perguruan tinggi bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya.		✓	✓		
1.2.4	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus bertanggung jawab secara penuh untuk menjamin pelaksanaan SMK3L.	✓	✓	✓		
1.2.5	Petugas yang bertanggung jawab untuk penanganan keadaan darurat telah ditetapkan dan mendapatkan pelatihan.	✓	✓	✓		
1.2.6	Perguruan tinggi mendapatkan saran-saran dari para ahli di bidang K3 yang berasal dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.	✓	✓	✓		
1.2.7	Kinerja K3 termuat dalam laporan tahunan perguruan tinggi atau laporan lain yang setingkat.			✓		
1.3	Tinjauan dan Evaluasi					
1.3.1	Tinjauan terhadap penerapan SMK3L meliputi kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi telah dilakukan, dicatat dan didokumentasikan.		✓	✓		
1.3.2	Hasil tinjauan dimasukkan dalam perencanaan tindakan manajemen.			✓		
1.3.3	Pengurus harus meninjau ulang pelaksanaan SMK3L secara berkala untuk menilai kesesuaian dan efektivitas SMK3L.	✓	✓	✓		
1.4	Keterlibatan dan Konsultasi dengan Civitas Akademika					

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
1.4.1	Keterlibatan dan penjadwalan konsultasi civitas akademika dengan wakil perguruan tinggi didokumentasikan dan disebarluaskan ke seluruh civitas akademika.	✓	✓	✓		
1.4.2	Terdapat prosedur yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan-perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3.		✓	✓		
1.4.3	Perguruan tinggi telah membentuk P2K3 Sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.4	Ketua P2K3 adalah pimpinan puncak atau pengurus perguruan tinggi (Rektor)	✓	✓	✓		
1.4.5	Sekretaris P2K3 adalah ahli K3 sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.6	P2K3 menitikberatkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur mengendalikan risiko.	✓	✓	✓		
1.4.7	Susunan pengurus P2K3 didokumentasikan dan diinformasikan kepada civitas akademika.	✓	✓	✓		
1.4.8	P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur dan hasilnya disebarluaskan di tempat kerja.	✓	✓	✓		
1.4.9	P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
1.4.10	Dibentuk kelompok-kelompok kerja dan dipilih dari wakil-wakil civitas akademika yang ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 di tempat kerjanya dan kepadanya diberikan pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			✓		
1.4.11	Susunan kelompok-kelompok kerja yang telah terbentuk didokumentasikan dan diinformasikan kepada civitas akademika.			✓		
2	Pembuatan dan Pendokumentasian Rencana K3					
2.1	Rencana strategi K3					
2.1.1	Terdapat prosedur terdokumentasi untuk identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3.	✓	✓	✓		
2.1.2	Identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko K3 sebagai rencana strategi K3 dilakukan oleh petugas yang berkompeten.		✓	✓		
2.1.3	Rencana strategi K3 sekurang-kurangnya berdasarkan tinjauan awal, identifikasi potensi bahaya, penilaian, pengendalian risiko, dan peraturan perundang-undangan serta informasi K3 lain baik dari dalam maupun luar perguruan tinggi.		✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
2.1.4	Rencana strategi K3 yang telah ditetapkan digunakan untuk mengendalikan risiko K3 dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur dan menjadi prioritas serta menyediakan sumber daya.		✓	✓		
2.1.5	Rencana kerja dan rencana khusus yang berkaitan dengan produk, proses, proyek atau tempat kerja tertentu telah dibuat dengan menetapkan tujuan dan sasaran yang dapat diukur, menetapkan waktu pencapaian dan menyediakan sumber daya.			✓		
2.1.6	Rencana K3 diselaraskan dengan rencana sistem manajemen perguruan tinggi.			✓		
2.2	Manual SMK3L					
2.2.1	Manual SMK3L meliputi kebijakan, tujuan, rencana, prosedur K3, instruksi kerja, formulir, catatan dan tanggung jawab serta wewenang tanggung jawab K3 untuk semua tingkatan dalam perguruan tinggi.		✓	✓		
2.2.2	Terdapat manual khusus yang berkaitan dengan produk, proses, atau tempat kerja tertentu.			✓		
2.2.3	Manual SMK3L mudah didapat oleh semua personil dalam perguruan tinggi sesuai kebutuhan.			✓		
2.3	Peraturan perundangan dan persyaratan lain dibidang K3					
2.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memperoleh, memelihara dan memahami peraturan perundang-undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan dibidang K3 untuk seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.		✓	✓		
2.3.2	Penanggung jawab untuk memelihara dan mendistribusikan informasi terbaru mengenai peraturan perundangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain telah ditetapkan		✓	✓		
2.3.3	Persyaratan pada peraturan perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 dimasukkan pada prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.			✓		
2.3.4	Perubahan pada peraturan perundang- undangan, standar, pedoman teknis, dan persyaratan lain yang relevan di bidang K3 digunakan untuk peninjauan prosedur-prosedur dan petunjuk-petunjuk kerja.		✓	✓		
2.4	Informasi K3					
2.4.1	Informasi yang dibutuhkan mengenai kegiatan K3 disebarluaskan secara sistematis kepada seluruh civitas akademika, tamu, kontraktor, pelanggan, dan pemasok.	✓	✓	✓		
3	Pengendalian Perancangan dan Peninjauan Kontrak					



No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
3.1	Pengendalian Perancangan					
3.1.1	Prosedur yang terdokumentasi mempertimbangkan identifikasi potensi bahaya, penilaian, dan pengendalian risiko yang dilakukan pada tahap perancangan dan modifikasi	✓	✓	✓		
3.1.2	Prosedur, instruksi kerja dalam penggunaan produk, pengoperasian mesin dan peralatan, instalasi, pesawat atau proses serta informasi lainnya yang berkaitan dengan K3 telah dikembangkan selama perancangan dan/atau modifikasi.		✓	✓		
3.1.3	Petugas yang berkompeten melakukan verifikasi bahwa perancangan dan/atau modifikasi memenuhi persyaratan K3 yang ditetapkan sebelum penggunaan hasil rancangan.		✓	✓		
3.1.4	Semua perubahan dan modifikasi perancangan yang mempunyai implikasi terhadap K3 diidentifikasi, didokumentasikan, ditinjau ulang dan disetujui oleh petugas yang berwenang sebelum pelaksanaan.		✓	✓		
3.2	Peninjauan Kontrak					
3.2.1	Prosedur yang terdokumentasi harus mampu mengidentifikasi bahaya dan menilai risiko K3 bagi civitas akademika, lingkungan, dan masyarakat, dimana prosedur tersebut digunakan pada saat memasok barang dan jasa dalam suatu kontrak.		✓	✓		
3.2.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilakukan pada tinjauan kontrak oleh petugas yang berkompeten.	✓	✓	✓		
3.2.3	Kontrak ditinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan.			✓		
3.2.4	Catatan tinjauan kontrak dipelihara dan didokumentasikan.			✓		
4	Pengendalian Dokumen					
4.1	Persetujuan, Pengeluaran dan Pengendalian Dokumen					
4.1.1	Dokumen K3 mempunyai identifikasi status, wewenang, tanggal pengeluaran dan tanggal modifikasi.	✓	✓	✓		
4.1.2	Penerima distribusi dokumen tercantum dalam dokumen tersebut.		✓	✓		
4.1.3	Dokumen K3 edisi terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan.			✓		
4.1.4	Dokumen usang segera disingkirkan dari penggunaannya sedangkan dokumen usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus.			✓		
4.2	Perubahan dan Modifikasi Dokumen					
4.2.1	Terdapat sistem untuk membuat, menyetujui perubahan terhadap dokumen K3.		✓	✓		



No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
4.2.2	Dalam hal terjadi perubahan diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya dan menginformasikan kepada pihak terkait.			✓		
4.2.3	Terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang mencantumkan status dari setiap dokumen tersebut, dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang.			✓		
5	Pembelian dan Pengendalian Produk					
5.1	Spesifikasi Pembelian Barang dan Jasa					
5.1.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan K3 telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli.	✓	✓	✓		
5.1.2	Spesifikasi pembelian untuk setiap sarana produksi, zat kimia atau jasa harus dilengkapi spesifikasi yang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar K3.	✓	✓	✓		
5.1.3	Konsultasi dengan civitas akademika yang kompeten pada saat keputusan pembelian, dilakukan untuk menetapkan persyaratan K3 yang dicantumkan dalam spesifikasi pembelian dan diinformasikan kepada civitas akademika yang menggunakannya.		✓	✓		
5.1.4	Kebutuhan pelatihan, pasokan alat pelindung diri dan perubahan terhadap prosedur kerja harus dipertimbangkan sebelum pembelian dan penggunaannya.			✓		
5.1.5	Persyaratan K3 dievaluasi dan menjadi pertimbangan dalam seleksi pembelian.			✓		
5.2	Sistem Verifikasi Barang dan Jasa Yang Telah Dibeli					
5.2.1	Barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembelian.	✓	✓	✓		
5.3	Pengendalian Barang dan Jasa Yang Dipasok Pelanggan					
5.3.1	Barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebelum digunakan terlebih dahulu diidentifikasi potensi bahaya dan dinilai risikonya dan catatan tersebut dipelihara untuk memeriksa prosedur.			✓		
5.4	Kemampuan Telusur Produk					
5.4.1	Semua produk yang digunakan dalam proses produksi dapat diidentifikasi di seluruh tahapan produksi dan instalasi, jika terdapat potensi masalah K3.			✓		
5.4.2	Terdapat prosedur yang terdokumentasi untuk penelusuran produk yang telah terjual, jika terdapat potensi masalah K3 di dalam penggunaannya.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6	Keamanan Bekerja Berdasarkan SMK3L					
6.1	Sistem Kerja					
6.1.1	Petugas yang kompeten telah mengidentifikasi bahaya, menilai dan mengendalikan risiko yang timbul dari suatu proses kerja.	✓	✓	✓		
6.1.2	Apabila upaya pengendalian risiko diperlukan, maka upaya tersebut ditetapkan melalui tingkat pengendalian.		✓	✓		
6.1.3	Terdapat prosedur atau petunjuk kerja yang terdokumentasi untuk mengendalikan risiko yang teridentifikasi dan dibuat atas dasar masukan dari personil yang kompeten serta civitas akademika yang terkait dan disahkan oleh orang yang berwenang di perguruan tinggi.		✓	✓		
6.1.4	Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, standar serta pedoman teknis yang relevan diperhatikan pada saat mengembangkan atau melakukan modifikasi atau petunjuk kerja.		✓	✓		
6.1.5	Terdapat sistem izin kerja untuk tugas berisiko tinggi.	✓	✓	✓		
6.1.6	Alat pelindung diri disediakan sesuai kebutuhan dan digunakan secara benar serta selalu dipelihara dalam kondisi layak pakai.	✓	✓	✓		
6.1.7	Alat pelindung diri yang digunakan dipastikan telah dinyatakan layak pakai sesuai dengan standar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.	✓	✓	✓		
6.1.8	Upaya pengendalian risiko dievaluasi secara berkala apabila terjadi ketidaksesuaian atau perubahan pada proses kerja.			✓		
6.2	Pengawasan					
6.2.1	Dilakukan pengawasan untuk menjamin bahwa setiap pekerjaan dilaksanakan dengan aman dan mengikuti prosedur dan petunjuk kerja yang telah ditentukan.	✓	✓	✓		
6.2.2	Setiap orang diawasi sesuai dengan tingkat kemampuan dan tingkat risiko tugas.		✓	✓		
6.2.3	Pengawas/penyelia ikut serta dalam identifikasi bahaya dan membuat upaya pengendalian.		✓	✓		
6.2.4	Pengawas/penyelia diikutsertakan dalam melakukan penyelidikan dan pembuatan laporan terhadap terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta wajib menyerahkan laporan dan saran-saran kepada pimpinan perguruan tinggi atau pengurus.		✓	✓		
6.2.5	Pengawas/penyelia ikut serta dalam proses konsultasi.		✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6.3	Seleksi dan Penempatan Personil					
6.3.1	Persyaratan tugas tertentu termasuk persyaratan kesehatan diidentifikasi dan dipakai untuk menyeleksi dan menempatkan civitas akademika.	✓	✓	✓		
6.3.2	Penugasan pekerjaan harus berdasarkan kemampuan dan keterampilan serta kewenangan yang dimiliki.	✓	✓	✓		
6.4	Area Terbatas					
6.4.1	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus melakukan penilaian risiko lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan izin masuk.	✓	✓	✓		
6.4.2	Terdapat pengendalian atas daerah/tempat dengan pembatasan izin masuk.	✓	✓	✓		
6.4.3	Tersedianya fasilitas dan layanan di tempat kerja sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.4.4	Rambu-rambu K3 harus dipasang sesuai dengan standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.5	Pemeliharaan, Perbaikan, dan Perubahan Sarana Produksi					
6.5.1	Penjadwalan pemeriksaan dan pemeliharaan sarana produksi serta peralatan mencakup verifikasi alat-alat pengaman serta persyaratan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	✓		
6.5.2	Semua catatan yang memuat data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan yang dilakukan atas sarana dan peralatan produksi harus disimpan dan dipelihara.	✓	✓	✓		
6.5.3	Sarana dan peralatan produksi memiliki sertifikat yang masih berlaku sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan standar.	✓	✓	✓		
6.5.4	Pemeriksaan, pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan setiap perubahan harus dilakukan petugas yang kompeten dan berwenang.	✓	✓	✓		
6.5.5	Terdapat prosedur untuk menjamin bahwa Jika terjadi perubahan terhadap sarana dan peralatan produksi, perubahan tersebut harus sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.		✓	✓		
6.5.6	Terdapat prosedur permintaan pemeliharaan sarana dan peralatan produksi dengan kondisi K3 yang tidak memenuhi persyaratan dan perlu segera diperbaiki.		✓	✓		
6.5.7	Terdapat sistem untuk penandaan bagi peralatan yang sudah tidak aman lagi untuk digunakan atau sudah tidak digunakan.	✓	✓	✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6.5.8	Apabila diperlukan dilakukan penerapan sistem penguncian pengoperasian (lock out system) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya.	✓	✓	✓		
6.5.9	Terdapat prosedur yang dapat menjamin keselamatan dan kesehatan civitas akademika atau orang lain yang berada didekat sarana dan peralatan produksi pada saat proses pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan.	✓	✓	✓		
6.5.10	Terdapat penanggung jawab untuk menyetujui bahwa sarana dan peralatan produksi telah aman digunakan setelah proses pemeliharaan, perawatan, perbaikan atau perubahan.		✓	✓		
6.6	Pelayanan					
6.6.1	Apabila perguruan tinggi dikontrak untuk menyediakan pelayanan yang tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan mengenai K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			✓		
6.6.2	Apabila perguruan tinggi diberi pelayanan melalui kontrak, dan pelayanan tunduk pada standar dan peraturan perundang-undangan K3, maka perlu disusun prosedur untuk menjamin bahwa pelayanan memenuhi persyaratan.			✓		
6.7	Kesiapan Untuk Menangani Keadaan Darurat					
6.7.1	Keadaan darurat yang potensial di dalam dan/atau di luar tempat kerja telah diidentifikasi dan prosedur keadaan darurat telah didokumentasikan dan diinformasikan agar diketahui oleh seluruh orang yang ada di tempat kerja.		✓	✓		
6.7.2	Penyediaan alat/sarana dan prosedur keadaan darurat berdasarkan hasil identifikasi dan diuji serta ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
6.7.3	Civitas akademika mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat yang sesuai dengan tingkat risiko.		✓	✓		
6.7.4	Petugas penanganan keadaan darurat ditetapkan dan diberikan pelatihan khusus serta diinformasikan kepada seluruh orang yang ada di tempat kerja.	✓	✓	✓		
6.7.5	Instruksi/prosedur keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas dan menyolok serta diketahui oleh seluruh civitas akademika di perguruan tinggi.		✓	✓		
6.7.6	Peralatan, dan sistem tanda bahaya keadaan darurat disediakan, diperiksa, diuji dan dipelihara secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓	✓	✓		



No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
6.7.7	Jenis, jumlah, penempatan dan kemudahan untuk mendapatkan alat keadaan darurat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau standar dan dinilai oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
6.8	Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan					
6.8.1	Perguruan tinggi telah mengevaluasi alat P3K dan menjamin bahwa sistem P3K yang ada memenuhi peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis.	✓	✓	✓		
6.8.2	Petugas P3K telah dilatih dan ditunjuk sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.	✓	✓	✓		
6.9	Rencana dan Pemulihan Keadaan Darurat					
6.9.1	Prosedur untuk pemulihan kondisi civitas akademika maupun sarana dan peralatan produksi yang mengalami kerusakan telah ditetapkan dan dapat diterapkan sesegera mungkin setelah terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja.			✓		
7	Standar Pemantauan					
7.1	Pemeriksaan Bahaya					
7.1.1	Pemeriksaan/inspeksi terhadap tempat kerja dan cara kerja dilaksanakan secara teratur.	✓	✓	✓		
7.1.2	Pemeriksaan/inspeksi dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi bahaya.		✓	✓		
7.1.3	Pemeriksaan/inspeksi mencari masukan dari civitas akademika yang melakukan tugas di tempat yang diperiksa.		✓	✓		
7.1.4	Daftar periksa (check list) tempat kerja telah disusun untuk digunakan pada saat pemeriksaan/inspeksi.		✓	✓		
7.1.5	Laporan pemeriksaan/inspeksi berisi rekomendasi untuk tindakan perbaikan dan diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan.		✓	✓		
7.1.6	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah menetapkan penanggung jawab untuk pelaksanaan tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi.		✓	✓		
7.1.7	Tindakan perbaikan dari hasil laporan pemeriksaan/inspeksi dipantau untuk menentukan efektivitasnya.		✓	✓		
7.2	Pemantauan/Pengukuran Lingkungan Kerja					
7.2.1	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya didokumentasikan, dipelihara dan digunakan untuk penilaian dan pengendalian risiko.	✓	✓	✓		



No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
7.2.2	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja meliputi faktor fisik, kimia, biologi, ergonomi dan psikologi.	✓	✓	✓		
7.2.3	Pemantauan/pengukuran lingkungan kerja dilakukan oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.	✓	✓	✓		
7.3	Peralatan Pemeriksaan/Inspeksi, Pengukuran dan Pengujian					
7.3.1	Terdapat prosedur yang terdokumentasi mengenai identifikasi, kalibrasi, pemeliharaan dan penyimpanan untuk alat pemeriksaan, ukur dan uji mengenai K3.			✓		
7.3.2	Alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas atau pihak yang berkompeten dan berwenang dari dalam dan/atau luar perguruan tinggi.			✓		
7.4	Pemantauan Kesehatan Civitas Akademika					
7.4.1	Dilakukan pemantauan kesehatan civitas akademika yang bekerja pada tempat kerja yang mengandung potensi bahaya tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
7.4.2	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah melaksanakan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan civitas akademika perlu dilakukan dan telah melaksanakan sistem untuk membantu pemeriksaan ini.		✓	✓		
7.4.3	Pemeriksaan kesehatan civitas akademika dilakukan oleh dokter pemeriksa yang ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan.	✓	✓	✓		
7.4.4	Perguruan tinggi menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
7.4.5	Catatan mengenai pemantauan kesehatan civitas akademika dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
8	Pelaporan dan Perbaikan Kekurangan					
8.1	Pelaporan Bahaya					
8.1.1	Terdapat prosedur pelaporan bahaya yang berhubungan dengan K3 dan prosedur ini diketahui oleh civitas akademika.		✓	✓		
8.2	Pelaporan Kecelakaan					
8.2.1	Terdapat prosedur terdokumentasi yang menjamin bahwa semua kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran atau peledakan serta kejadian berbahaya lainnya di tempat kerja dicatat dan dilaporkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
8.3	Pemeriksaan dan pengkajian Kecelakaan					



No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
8.3.1	Tempat kerja/ perguruan tinggi mempunyai prosedur pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.	✓	✓	✓		
8.3.2	Pemeriksaan dan pengkajian kecelakaan kerja dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang ditunjuk sesuai peraturan perundang- undangan atau pihak lain yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
8.3.3	Laporan pemeriksaan dan pengkajian berisi tentang sebab dan akibat serta rekomendasi/saran dan jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan.			✓		
8.3.4	Penanggung jawab untuk melaksanakan tindakan perbaikan atas laporan pemeriksaan dan pengkajian telah ditetapkan.			✓		
8.3.5	Tindakan perbaikan diinformasikan kepada civitas akademika yang bekerja di tempat terjadinya kecelakaan.			✓		
8.3.6	Pelaksanaan tindakan perbaikan dipantau, didokumentasikan dan diinformasikan ke seluruh civitas akademika.			✓		
8.4	Penanganan Masalah					
8.4.1	Terdapat prosedur untuk menangani masalah keselamatan dan kesehatan yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.			✓		
9	Pengelolaan Material dan Perpindahannya					
9.1	Penanganan Secara Manual dan Mekanis					
9.1.1	Terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi bahaya dan menilai risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual dan mekanis.	✓	✓	✓		
9.1.2	Identifikasi bahaya dan penilaian risiko dilaksanakan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.	✓	✓	✓		
9.1.3	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus menerapkan dan meninjau cara pengendalian risiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis.		✓	✓		
9.1.4	Terdapat prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan/atau kebocoran.		✓	✓		
9.2	Sistem Pengangkutan, Penyimpanan dan Pembuangan					
9.2.1	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
9.2.2	Terdapat prosedur yang menjelaskan persyaratan pengendalian bahan yang dapat rusak atau kadaluarsa.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
9.2.3	Terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan dibuang dengan cara yang aman sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	✓	✓	✓		
9.3	Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya (BKB)					
9.3.1	Perguruan tinggi telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan dan pemindahan BKB sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis yang relevan.	✓	✓	✓		
9.3.2	Terdapat Lembar Data Keselamatan BKB (Material Safety Data Sheets) meliputi keterangan mengenai keselamatan bahan sebagaimana diatur pada peraturan perundang-undangan dan dengan mudah dapat diperoleh.			✓		
9.3.3	Terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label secara jelas pada bahan kimia berbahaya.	✓	✓	✓		
9.3.4	Rambu peringatan bahaya terpasang sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan dan/atau standar yang relevan.	✓	✓	✓		
9.3.5	Penanganan BKB dilakukan oleh petugas yang berkompeten dan berwenang.		✓	✓		
10	Pengumpulan Dan Penggunaan Data					
10.1	Catatan K3					
10.1.1	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus telah mendokumentasikan dan menerapkan prosedur pelaksanaan identifikasi, pengumpulan, pengarsipan, pemeliharaan, penyimpanan dan penggantian catatan K3.		✓	✓		
10.1.2	Peraturan perundang-undangan, standar dan pedoman teknis K3 yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat.		✓	✓		
10.1.3	Terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan.			✓		
10.1.4	Catatan kompensasi kecelakaan dan rehabilitasi dipelihara.			✓		
10.2	Data dan Laporan K3					
10.2.1	Data K3 yang terbaru dikumpulkan dan dianalisa.		✓	✓		
10.2.2	Laporan rutin kinerja K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam tempat kerja.		✓	✓		
11	Pemeriksaan SMK3L					
11.1	Audit Internal SMK3L					
11.1.1	Audit internal SMK3L yang terjadwal dilaksanakan untuk memeriksa kesesuaian kegiatan perencanaan dan untuk menentukan efektivitas kegiatan tersebut.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
11.1.2	Audit internal SMK3L dilakukan oleh petugas yang independen, berkompeten dan berwenang.			✓		
11.1.3	Laporan audit didistribusikan kepada pimpinan perguruan tinggi atau pengurus dan petugas lain yang berkepentingan dan dipantau untuk menjamin dilakukannya tindakan perbaikan.			✓		
12	Pengembangan Keterampilan dan Kemampuan					
12.1	Strategi Pelatihan					
12.1.1	Analisis kebutuhan pelatihan K3 sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan telah dilakukan.			✓		
12.1.2	Rencana pelatihan K3 bagi semua tingkatan telah disusun.		✓	✓		
12.1.3	Jenis pelatihan K3 yang dilakukan harus disesuaikan dengan kebutuhan untuk pengendalian potensi bahaya.			✓		
12.1.4	Pelatihan dilakukan oleh orang atau badan yang berkompeten dan berwenang sesuai peraturan perundang-undangan.		✓	✓		
12.1.5	Terdapat fasilitas dan sumber daya memadai untuk pelaksanaan pelatihan yang efektif.		✓	✓		
12.1.6	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus mendokumentasikan dan menyimpan catatan seluruh pelatihan.		✓	✓		
12.1.7	Program pelatihan ditinjau secara teratur untuk menjamin agar tetap relevan dan efektif			✓		
12.2	Pelatihan Bagi Manajemen dan Penyelia					
12.2.1	Anggota manajemen eksekutif dan pengurus berperan serta dalam pelatihan yang mencakup penjelasan tentang kewajiban hukum dan prinsip-prinsip serta pelaksanaan K3.	✓	✓	✓		
12.2.2	Manajer dan pengawas/penyelia menerima pelatihan yang sesuai dengan peran dan tanggung jawab mereka.	✓	✓	✓		
12.3	Pelatihan Bagi Civitas Akademika					
12.3.1	Pelatihan diberikan kepada semua civitas akademika termasuk civitas akademika baru dan yang dipindahkan agar mereka dapat melaksanakan tugasnya secara aman.	✓	✓	✓		
12.3.2	Pelatihan diberikan kepada civitas akademika apabila di tempat kerjanya terjadi perubahan sarana produksi atau proses.		✓	✓		
12.3.3	Pimpinan perguruan tinggi atau pengurus K3 memberikan pelatihan penyegaran kepada semua civitas akademika.			✓		

No. (A)	Elemen (B)	Tingkat			Hasil Audit	
		Awal (C)	Transisi (D)	Lanjutan (E)	Ada (F)	Tidak (G)
12.4	Pelatihan Pengenalan dan Pelatihan Untuk Pengunjung dan Kontraktor					
12.4.1	Terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan induksi ( <i>briefing</i> ) kepada pengunjung dan mitra kerja guna menjamin K3.		✓	✓		
12.5	Pelatihan Keahlian Khusus					
12.5.1	Perguruan tinggi mempunyai sistem yang menjamin kepatuhan terhadap persyaratan lisensi atau kualifikasi sesuai dengan peraturan perundangan untuk melaksanakan tugas khusus, melaksanakan pekerjaan atau mengoperasikan peralatan.	✓	✓	✓		
<b>Pencapaian Penerapan Untuk Tiap Tingkat</b>		<b>Awal</b>			<b>Jumlah sesuai (C) : 64 =....</b>	<b>Jumlah sesuai (C) : 64 =....</b>
		<b>Transisi</b>			<b>Jumlah sesuai (D) : 122 =....</b>	<b>Jumlah sesuai (D) : 122 =....</b>
		<b>Lanjutan</b>			<b>Jumlah sesuai (E) : 166 =....</b>	<b>Jumlah sesuai (E) : 166 =....</b>

### C. KETENTUAN PENILAIAN HASIL AUDIT SMK3L

Tingkat penilaian penerapan SMK3L di perguruan tinggi dilakukan sesuai tingkatannya, sesuai dengan tabel berikut:

Penilaian Tingkat Penerapan SMK3L

Kategori Perguruan Tinggi	Tingkat Pencapaian Penerapan		
	0-59%	60-84%	85-100%
Kategori tingkat awal (64 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat transisi (122 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan
Kategori tingkat lanjutan (166 kriteria)	Tingkat Penilaian Penerapan Kurang	Tingkat Penilaian Penerapan Baik	Tingkat Penilaian Penerapan Memuaskan

Selain penilaian terhadap tingkat pencapaian penerapan SMK3L, juga dilakukan penilaian terhadap perguruan tinggi berdasarkan kriteria yang menurut sifatnya dibagi atas tiga kategori berikut:

1. Kategori Kritikal

Temuan yang mengakibatkan fatality/kematian.

2. Kategori Mayor

- a) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b) Tidak melaksanakan salah satu prinsip SMK3L; dan
- c) Terdapat temuan minor untuk satu kriteria audit di beberapa lokasi.

3. Kategori Minor

Ketidakkonsistenan dalam pemenuhan persyaratan peraturan perundang-undangan, standar, pedoman, dan acuan lainnya.

Dalam hal penilaian perguruan tinggi termasuk kategori kritikal atau mayor, maka perguruan tinggi dinilai belum berhasil menerapkan SMK3L.

## LAMPIRAN 8. CONTOH LAPORAN AUDIT SMK3L

NAMA PERGURUAN TINGGI

UNIT KERJA

<NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT> <LOKASI>

TINGKAT AUDIT : <AWAL/TRANSISI/LANJUTAN>

Nomor : <No. Laporan>

<NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>

### DISTRIBUSI LAPORAN :

1. <NAMA TEMPAT KERJA YANG DIAUDIT>
2. <KEMENTERIAN YANG MEMBIDANGI>
3. <NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN>
4. <DINAS YANG MEMBIDANGI>

### STRUKTUR LAPORAN:

#### 1. PERGURUAN TINGGI YANG DIAUDIT

Nama perguruan tinggi :

Jenis usaha :

#### 2. LINGKUP AUDIT

Ruang lingkup pelaksanaan audit eksternal SMK3L di <nama tempat kerja> meliputi:

- <unit kerja unit proses/bagian tempat kerja> <lokasi>
- dan seterusnya

#### 3. PELAKSANAAN AUDIT

Tanggal : <dari s.d. pelaksanaan audit>

Tempat : <alamat>

#### 4. TUJUAN AUDIT

Untuk membuktikan tingkat pencapaian penerapan dan pengembangan dan kinerja K3 pada <nama tempat kerja> sesuai dengan SMK3L dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

#### 5. TIM AUDITOR

#### 6. GAMBARAN UMUM TEMPAT KERJA

- <Proses belajar mengajar>
- <Penerapan K3>

Tim auditor (NAMA PENYELENGGARA AUDIT INDEPENDEN) terdiri dari:

1. <NAMA>, Auditor senior
2. <NAMA>, Auditor junior

#### 7. JADWAL AUDIT



8. DAFTAR KRITERIA AUDIT DAN PEMENUHANNYA

9. PENJELASAN TENTANG KRITERIA TIDAK BERLAKU <elemen/kriteria yang tidak bisa diterapkan>

10. URAIAN TEMUAN KETIDAKSESUAIAN

<uraian mengenai temuan yang tidak sesuai minor/mayor>

11. TINDAK LANJUT

<saran perbaikan ketidaksesuaian>

12. HASIL AUDIT

<kesimpulan prosentase perolehan hasil audit>

13. DATA PENDUKUNG LAPORAN AUDIT

- daftar hadir pertemuan unit perguruan tinggi yang diaudit; dan
- respon unit di perguruan tinggi terhadap tindak lanjut temuan ketidaksesuaian.